

Praktik Distribusi Zakat Padi Berdasarkan Korelasi Surah al-Taubah Ayat 60 di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Zainuddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Raihanul Akmal

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: zainuddin@ar-raniry.ac.id

Abstract: In the Qur'an, surah al-Taubah, verse 60, Allah explains the groups entitled to receive zakat. However, the distribution of zakat in several areas is carried out without referring to the word of God. as happened in Gampong Mon Alue and Jruék Balee, Indrapuri District, and Aceh Besar District. Based on this, the researcher examines the process of distributing zakat in the two regions and its conformity with the word of Allah in Surah al-Taubah verse 60. This research is field research using a qualitative descriptive method. The sources of data used are the results of interviews and observations. The research results obtained were the distribution of rice zakat in several gampongs in Indrapuri District, which were distributed to only three senifs, namely the poor, the poor, and the amil. However, in fact, in the distribution process, there was still a mistake, in which the artistic rights for fardhu kifayah savings were cut, such as the purchase of shrouds and payment for burial plots. In addition, there is also a distribution of zakat to all residents of the gampong regardless of social status, so that the rich also receive part of the rice zakat that is distributed; this is done to avoid conflicts and the emergence of social jealousy among members of the community.

Keywords: *Distribution, Rice Zakat, Indrapuri*

Abstrak: Dalam al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60, Allah telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat. Akan tetapi, pendistribusian zakat di beberapa wilayah dilakukan dengan tidak mengacu pada firman Allah tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Gampong Mon Alue dan Jruék Balee Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengkaji bagaimana proses pendistribusian zakat di kedua wilayah tersebut serta kesesuaiannya dengan firman Allah dalam surah al-Taubah ayat 60. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pendistribusian zakat padi di beberapa *gampong* yang terdapat di Kecamatan Indrapuri didistribusikan kepada tiga senif saja yaitu fakir, miskin, dan amil. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam proses distribusi tersebut masih terdapat kekeliruan, dimana dilakukan pemotongan hak senif untuk tabungan fardhu kifayah, seperti pembelian kain kafan dan pembayaran tanah kuburan. Selain itu, juga terdapat pembagian zakat ke semua penduduk *gampong* tanpa melihat status sosial, sehingga orang kaya juga menerima bagian dari zakat padi yang didistribusikan, hal ini dilakukan agar terhindar dari konflik dan munculnya kecemburuan sosial sesama masyarakat.

Kata Kunci: *Distribusi, Zakat Padi, Indrapuri*

Pendahuluan

Salah satu faktor yang melatarbelakangi masyarakat Aceh enggan untuk menunaikan zakat kepada instansi berwenang adalah rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertugas mengelola zakat tersebut. Hal ini mengondisikan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara individu kepada orang-orang yang menurut penafsiran mereka berhak untuk menerimanya. Sebagian besar para *muzakki* (orang yang memberi zakat) langsung menyerahkan kepada *mustahik* (penerima zakat), artinya masyarakat tidak menyalurkan zakat melalui lembaga otoritas atau amil zakat.¹

Minimnya kepercayaan tersebut mengundang masalah baru, yaitu tidak sedikit masyarakat Aceh yang keliru dalam menyalurkan zakat disebabkan kaburnya penafsiran tentang *mustahik*.² Banyak di antara masyarakat Aceh yang menyalurkan zakat kepada orang-orang atau badan yang sebenarnya tidaklah termasuk dalam para penerima zakat. Padahal, Allah telah menyebutkan dalam al-Quran secara rinci kepada siapa saja zakat berhak disalurkan.³ Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. al-Taubah: 60)

Secara umum, masyarakat di Kecamatan Indrapuri mengetahui pihak-pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana ayat di atas. Akan tetapi, dalam penerapan dan pengelolaannya terjadi kekeliruan pada beberapa ketentuan pemaknaan *asnaf* yang berhak menerima zakat, seperti pada bagian *asnaf fisabilillah*. Masyarakat di Kecamatan Indrapuri cenderung memahami *asnaf fisabilillah* dengan segala bentuk hal-hal atau kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.

¹Hasil wawancara dengan Syahbuddin, salah seorang *muzakki* di Jruek Balee Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 05 November 2020.

²Armiadi Musa, *Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Gampong Produktif Baitul Mal Aceh*, 1st ed. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020).

³Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah: Dirasat Muqaranah Li Ahakamiha Wa Falsafatiha Fi Daw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah, Juz II*, 25th ed. (Cairo: Maktabah Wahbah, 2006).

Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa makna umum dari *fisabilillah* tidaklah sesuai untuk ayat zakat. Di mana dengan keumumannya tersebut akan meluas pada banyak aspek. Jika *fisabilillah* dalam ayat zakat diartikan dengan *fisabilillah* secara umum, maka tentunya akan menafikan pengkhususan sasaran zakat yang delapan.⁴ Berdasarkan pemahaman tersebut, penafsiran *fisabilillah* yang berlaku di masyarakat telah memuat distorsi dan keliru, yang kemudian memastikan kesalahan dalam sistem penyalurannya.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar tidak menyerahkan zakat kepada lembaga pengelolaan zakat (Baitul Mal), akan tetapi sebagian besar masyarakatnya masih menerapkan sistem pengelolaan secara tradisional. Akhirnya, terdapat bagian zakat yang diberikan untuk pembangunan masjid, pembangunan balai pengajian, serta alokasi zakat kepada aparat desa seperti imam *meunasah*. Bahkan, terdapat pula pemotongan hak *mustahik* dari setiap senif zakat untuk keperluan fardhu kifayah. Jika dikaitkan dengan QS. al-Taubah ayat 60, hal tersebut tentulah sangat bertentangan dan tidak relevan.⁵

Dalam Islam, adanya ketentuan pembagian zakat bertujuan untuk membantu terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat Muslim,⁶ serta membangkitkan perekonomian umat. Ketentuan tersebut untuk ditaati, sehingga zakat dapat menunjang terciptanya kehidupan yang sejahtera serta perekonomian yang memadai. Apabila dalam pendistribusian zakat terdapat berbagai ihwal yang tidak tepat, maka tentu tujuan awal zakat akan lekang dari ikhtiar zakat tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu bagi masyarakat tentang tata cara zakat yang benar. Mengingat ibadah ini menempati posisi penting dalam Islam. Sehingga kekeliruan dalam pengaplikasiannya merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolerir. Adapun secara praktis, penelitian ini akan memberikan ilmu dan perspektif baru yang akan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mempertegas tata cara pengelolaan zakat dan sasarannya.

⁴Anang, dkk “Fiqh Asnaf fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional,” *Jurnal Kasaba* 11, no. 2 (2018): 170.

⁵Hasil wawancara dengan Syahbuddin, salah seorang *muzakki* di Jruiek Balee Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 05 November 2020.

⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'Ah*, 3rd ed. (Dar al-Qalam, 1966).

Penulis melakukan penelitian ini dengan cara observasi ke lokasi pada saat kegiatan pendistribusian zakat padi di Gampong Jruek Balee. Serta mewawancarai tokoh masyarakat yang merupakan Imam *Meunasah* Gampong Jruek Balee dan Mon Alue yang juga berperan sebagai amil zakat dalam kegiatan pendistribusian zakat di dua *gampong* tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat lima responden yang diwawancarai, yaitu 2 orang imam meunasah, dua orang muzaki, dan satu masyarakat yang berperan sebagai *mustahik* zakat.

Hubungan Pendistribusian Zakat Padi di Kecamatan Indrapuri dengan Surat al-Taubah Ayat 60

Zakat merupakan suatu ibadah muamalah yang dapat membersihkan dan menyucikan diri seorang muslim,⁷ juga dapat mempererat hubungan dengan Allah. Selain itu, zakat juga dapat menjauhkan diri dan harta dari musibah dan bencana. Tujuan dari diwajibkannya zakat adalah untuk menyejahterakan ekonomi umat Islam di muka bumi.

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat khusus pada bahan pokok. Dari jenis buah adalah kurma dan anggur kering. Dari jenis biji-bijian termasuk gandum, jelai, padi, adas, *masy* (jenis biji tumbuh-tumbuhan) dan semua makanan pokok. Menurut Hanabilah, zakat wajib pada semua biji-bijian makanan pokok yang bisa ditakar dan disimpan seperti gandum, jagung dan biji-bijian.⁸ Maka dari itu, padi merupakan salah satu jenis biji-bijian yang wajib zakat sebagaimana pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas. Hal tersebut karena padi masuk ke dalam jenis makanan pokok dapat diukur dan dapat disimpan.

Setiap daerah memiliki tata cara sendiri dalam mendistribusikan zakat, dalam hal ini padi. Sebagian masyarakat masih ada yang mengelola zakat padi dengan cara tradisional, seperti yang berlaku di Gampong Jruek Balee dan Mon Alue, Kecamatan Indrapuri. Hasil observasi yang penulis dapatkan adalah tingginya kesadaran dan hasrat dari masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Jruek Balee dan Mon Alue paham regulasi-regulasi wajib dalam agama Islam. Adapun jenis zakat yang dikeluarkan dan dikelola oleh masyarakat *gampong* hanya zakat padi dan zakat fitrah.

⁷ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*, 1st ed. (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020).

⁸ Wahbah al-Zuhayli dan A.H al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Bekasi: Gema Insani Press, 2010), 234.

Masyarakat Gampong Jruék Balee dan Mon Alue memanen padi sebanyak dua kali dalam setahun. Bagi masyarakat yang hasil panennya mencapai nisab akan secara otomatis mengeluarkan zakat setiap musim panen. Proses pengelolaan zakat padi di kedua *gampong* ini terstruktur dengan baik. Apabila hasil panen mencapai nisab, masyarakat Gampong Jruék Balee dan Mon Alue segera melapor kepada ketua lorong. Untuk kemudian, panitia zakat turun ke rumah-rumah warga untuk mengumpulkan zakat padi tersebut. Pembagian di dua *gampong* ini disesuaikan dengan kesepakatan perangkat *gampong*.

Dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat padi, dua *gampong* ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Baik dari segi sistem pembagian zakatnya maupun dari segi pemilihan golongan-golongan penerima zakat. Dalam hal ini, kedua *gampong* membagikan zakat padi hanya kepada tiga golongan saja, yaitu fakir, miskin, dan amil.

Imam *meunasah* sekaligus amil zakat Gampong Jruék Balee menjelaskan bahwa zakat yang diserahkan oleh warga *gampong* setempat hanya dua jenis zakat, yaitu zakat padi dan juga zakat fitrah. Proses pembagian zakat dilakukan setiap kali panen atau sebanyak dua kali dalam setahun, karena masyarakat Indrapuri memiliki perairan sawah yang baik sehingga dapat menanam padi dua kali dalam waktu setahun. Ia juga menambahkan bahwa setiap kali panen, padi yang dizakatkan oleh warga Gampong Jruék Balee terkumpul sebanyak 30-60 *gunca* atau 150-300 karung.⁹

Dari zakat yang diperoleh di atas, selanjutnya dibagi kepada tiga senif atau golongan yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin dan amil. Jumlah fakir yang menerima zakat adalah 53 orang, kategori miskin sebanyak 154 orang dan amil 30 orang. Sebagian besar masyarakat yang berdomisili di *gampong* tersebut menerima zakat, kecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang yang kaya dan warga yang dianggap mampu, yakni mereka yang memiliki kelebihan dari kebutuhan sehari-hari.¹⁰ Setiap kategori (senif), menerima zakat padi dalam jumlah yang berbeda. Senif fakir mendapatkan lebih banyak dari dua senif lainnya. Jika senif miskin dan amil menerima setengah karung, maka senif fakir menerima satu karung.

⁹Hasil wawancara dengan Tengku Samsul Rizal selaku Imam *Meunasah* dan amil Gampong Jruék Balee pada tanggal 15 November 2021.

¹⁰Hasil Observasi di Gampong Jruék Balee pada tanggal 12 November 2021.

Imam *meunasah* juga menyampaikan bahwa ada pemotongan hak zakat dari masing-masing senif sebanyak satu timba padi, yang akan digunakan untuk keperluan fardhu kifayah seperti membeli kain kafan dan peralatan fardhu kifayah lainnya. Akan tetapi, pemotongan tidak dilakukan pada setiap proses pembagian zakat, hanya dipotong sewaktu-waktu jika tabungan fardhu kifayah Gampong Jruek Balee sudah sedikit. Jika pendistribusian zakat padi dilakukan dalam setahun dua kali, maka pemotongan dilakukan hanya sekali dalam setahun. Pemotongan hak zakat padi pada setiap senif terjadi karena tidak adanya dana untuk membeli keperluan fardhu kifayah.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa pengelolaan zakat di *gampong* ini belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Islam yang berlaku. Proses yang sudah berjalan bukan berdasarkan apa yang dianjurkan dalam agama, melainkan sesuai dengan kesepakatan tokoh masyarakat terdahulu dan aparat *gampong* setempat.¹¹

Salah seorang *muzakki* yang juga salah seorang petani sukses dan dermawan di Gampong Jruek Balee mengatakan bahwa setiap kali panen lazimnya akan memperoleh hasil 75-85 karung padi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia mencapai nisab setiap kali panen terlaksana dan mengeluarkan zakat sebesar 10% dari hasil panen padinya. Namun, ia tidak menyerahkan semua zakatnya untuk dikelola oleh *gampong*. Ia hanya menyerahkan kepada pihak *gampong* sebanyak 3 karung saja. Sisanya diserahkan langsung kepada *mustahik* pilihan sendiri. *Mustahik* yang dipilih adalah tetangga yang fakir, miskin dan *teungku-teungku* dayah.

Motivasi petani yang memiliki jiwa sosial tinggi ini mengeluarkan zakat adalah untuk menyucikan diri dan harta agar tidak menggunakan hak orang lain. Menurutnya, dalam hasil padi yang diperoleh, di dalamnya terdapat hak orang lain. Dengan berzakat, ia juga dapat membantu perekonomian warga lain yang kesulitan.¹²

Cara ini juga dilakukan oleh seorang *muzakki* di Gampong Mon Alue, seorang ibu rumah tangga dan juga petani sukses. Setiap musim panen datang, biasanya ia akan memperoleh hasil panen 75 - 100 karung padi. Dengan pencapaian tersebut, panennya tentu selalu mencapai nisab zakat. Ia mengeluarkan zakat padi setiap kali panen sebanyak 10 karung padi, akan tetapi hanya 6 karung saja yang diserahkan kepada *gampong* untuk

¹¹Hasil wawancara dengan Tengku Samsul Rizal selaku Imam Meunasah dan amil Gampong Jruek Balee pada tanggal 15 November 2021.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Syahbudin merupakan *muzakki* di Gampong Jruek Balee pada tanggal 17 November 2021.

dikelola. Menurutnya, zakat padi yang disalurkan sudah dikelola dengan baik dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Karena yang mengelola adalah orang-orang yang lebih paham seperti *imam meunasah gampong*. Bagian lainnya diserahkan secara langsung untuk *mustahik* yang menurut penafsirannya layak untuk menerima zakat. Mereka adalah orang kurang mampu dan *fisabilillah*. *Fisabilillah* menurutnya adalah anak-anak yang belajar di pesantren secara formal, maupun mereka yang mengkaji Islam di dayah-dayah secara non formal-tradisional.¹³

Hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh salah seorang warga *mustahik* zakat. Seorang janda yang juga berprofesi sebagai petani, akan tetapi hasil panennya tidak mencapai nisab. Ia menjelaskan bahwa pernah menerima zakat dari lembaga pengelolaan zakat, yaitu dari Baitul Mal Aceh Besar berupa uang, serta pernah menerima zakat padi dari *gampong* bahkan dari para *muzakki* secara langsung sebanyak setengah hingga satu karung padi. Zakat tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ia menambahkan bahwa memang ada pemotongan hak zakat yang diterima untuk keperluan fardhu kifayah. Namun, pemotongan tersebut tidak dilakukan setiap pembagian zakat, melainkan setahun sekali atau sekali dalam tiga kali pembagian zakat.¹⁴

Demikian juga di Gampong Mon Alue, imam *gampong* mengatakan bahwa zakat yang diserahkan oleh warga setempat untuk dikelola oleh *gampong* hanya zakat padi dan zakat fitrah. Distribusi zakat padi di Gampong Mon Alue, sama halnya dengan Gampong Jruek Balee, yaitu dilakukan setiap kali panen padi, yakni dua kali dalam setahun.

Proses penyerahan zakat padi di Gampong Mon Alue sangat sederhana, sebagaimana juga Gampong Jruek Balee. Setelah masa panen berakhir, masyarakat yang panennya mencapai nisab melaporkan langsung kepada *teungku imuem*, untuk selanjutnya panitia zakat mengambil ke rumah-rumah warga. Tidak ada kelompok amil khusus di *gampong* ini. Di mana distribusi dilakukan secara kerja sama. Biasanya, zakat padi yang terkumpul setiap kali panen mencapai 30-35 *gunca* atau sekitar 150-175 karung.

Di Gampong Mon Alue, kelompok fakir, miskin dan amil merupakan sendi utama penerima zakat. Fakir adalah orang yang tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan

¹³Hasil Wawancara dengan Ibu Nurazmi salah seorang *muzakki* di Gampong Mon Alue, pada tanggal 21 November 2021.

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu Saudah merupakan seorang *mustahik* warga di Gampong Jruek Balee pada tanggal 17 November 2021.

pokok sehari-hari. Sedangkan miskin, mereka yang sebagian kecil dari kebutuhan pokok tidak tercukupi. Senif fakir lebih banyak mendapatkan zakat padi dibandingkan senif miskin dan amil. Namun, seluruh masyarakat yang berdomisili di Gampong Mon Alue baik yang berstatus kaya ataupun miskin semuanya mendapatkan 5% dari zakat padi tersebut. Hal ini dikarenakan agar tidak muncul kecemburuan sosial sesama masyarakat.¹⁵

Selanjutnya, dalam proses distribusi zakat padi di Gampong Mon Alue, setiap hak senif diambil satu timba untuk keperluan fardhu kifayah. Pemotongan itu dilakukan untuk keperluan bersama. Ia berpendapat bahwa zakat padi tersebut sudah menjadi hak pribadi setiap *mustahik* zakat dan mengumpulkan dana untuk keperluan fardhu kifayah juga merupakan kewajiban setiap masyarakat di *gampong* tersebut. Maka, memotong langsung dari zakat tentu akan memudahkan bagi masyarakat dan aparat desa.

Sebagaimana di Gampong Jruék Balee, pemotongan hak setiap senif zakat di Gampong Mon Alue juga tidak dilakukan setiap kali panen, tetapi hanya dilakukan sewaktu-waktu disaat berkurangnya tabungan fardhu kifayah *gampong*. *Teungku imuem* juga menambahkan bahwa sebelumnya zakat padi juga pernah diberikan untuk seluruh aparat *gampong* yang menjabat dalam pemerintahan Gampong Mon Alue. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi penyerahan zakat kepada aparat *gampong* karena mereka bukanlah orang-orang yang berhak menerima zakat. Terkait dengan surah al-Taubah ayat 60 tentang kelompok yang berhak menerima zakat, ia mengatakan bahwa mengetahui delapan kelompok yang Allah sebutkan. Menurutnya, penerapan dan pendistribusian zakat di Gampong Mon Alue sudah sejalan dengan apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh agama Islam.¹⁶

Kecamatan Indrapuri memiliki masyarakat yang mayoritas profesinya adalah sebagai petani padi. Rata-rata hasil panen yang diperoleh oleh masyarakat juga mencapai nisab zakat. Masyarakat Indrapuri umumnya memiliki kesadaran untuk membayar zakat atas hasil panen yang telah mencapai nisab tersebut yang diserahkan kepada *gampong* untuk dikelola oleh para amil di masing-masing *gampong*.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada masing-masing *gampong* di Kecamatan Indrapuri masih terdapat perselisihan dalam tata cara distribusi zakat padi dengan aturan

¹⁵Hasil observasi di Gampong Mon Alue pada tanggal 17 November 2021.

¹⁶Hasil wawancara dengan Tengku M. Yusuf Amin selaku imam dan juga berperan sebagai amil di Gampong Mon Alue, pada tanggal 21 November 2021.

dari dalil yang berlaku. Seperti halnya yang diterapkan di Gampong Jruék Balee berbeda dengan penerapan di Gampong Mon Alue.

Di Gampong Jruék Balee penerapan pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak amil *gampong* yang didistribusikan hanya kepada tiga senif saja, yaitu fakir, miskin, dan amil. Namun, dalam setiap hak senif tersebut dikenakan pemotongan untuk biaya pembelian peralatan fardhu kifayah. Dalam hal ini, penerapan tersebut belumlah sesuai dengan ketentuan dalam surah al-Taubah ayat 60 tentang penyebutan delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Di mana pembelian untuk keperluan fardhu kifayah tidaklah masuk dalam delapan golongan tersebut.

Pemotongan hak senif atas zakat padi yang diterima oleh masyarakat Gampong Jruék Balee merupakan suatu ketentuan adat *gampong* yang telah dilakukan secara turun temurun. Hal tersebut sudah dianggap wajar oleh masyarakat. Sedangkan menurut jumhur ulama, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah. Kendati itu untuk membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi hutang.

Begitu halnya juga tidak untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah, merupakan entitas yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Taubah ayat 60.¹⁷

Penerapan distribusi zakat di Gampong Mon Alue serupa dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Jruék Balee, yaitu disertai pemotongan hak senif untuk keperluan fardhu kifayah. Titik beda antara kedua lokasi ini adalah distribusi zakat di Gampong Mon Alue dibagikan kepada para pihak yang tidak termasuk ke dalam delapan golongan yang disebutkan dalam al-Quran.

Pihak amil di Gampong Mon Alue mengutamakan zakat padi kepada tiga golongan, yaitu fakir, miskin, dan amil. Namun dalam pengelolaannya, pihak amil juga mempersiapkan bagian zakat tersebut kepada pihak umum, yang dibagi secara merata kepada seluruh masyarakat *gampong*, tanpa melihat status sosial masyarakat. Sehingga

¹⁷Zuhayli dan al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 287.

pihak masyarakat yang sudah berkecukupan pun memiliki bagian dalam alokasi zakat padi tersebut.

Praktik ini dilakukan atas dasar ketentuan adat yang sudah berlaku sejak lama, dan sudah diterima turun temurun. Meski hal tersebut menyalahi tuntunan al-Quran, sebagaimana dalam surah al-Taubah ayat 60. Kata “*innama*” dalam ayat tersebut berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Menetapkan apa yang tersebut dan menafikan selainnya. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam ayat ini, karena Allah sama sekali tidak melekatkan hak bagi mereka untuk memilikinya.¹⁸

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di dua *gampong* yang tersebar di Kecamatan Indrapuri belum memahami secara baik dan benar tentang pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sesuai dengan yang disebutkan dalam al-Quran surah al-Taubah ayat 60. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kekeliruan dan ketidaksesuaian proses distribusi zakat padi. Seperti masih adanya pemotongan hak senif untuk biaya pembelian peralatan fardhu kifayah, pembelian kain kafan, dan tanah kuburan.

Di Gampong Mon Alue misalnya, pembagian zakat bahkan masih disalurkan tanpa melihat status sosial. Sehingga pihak berada juga mendapat bagian dari zakat padi yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan atau menerimanya. Praktik ini tentu menyelisihi petunjuk Allah dalam tata cara berzakat, sebagaimana tertuang dalam surah al-Taubah ayat 60.

Akhirnya, pengelolaan zakat di dua *gampong* dalam Kecamatan Indrapuri yaitu Gampong Jruék Balee dan Mon Alue belum sepenuhnya diaplikasikan secara benar, sesuai petunjuk agama dan aturan-aturan yang tertulis dalam al-Qur'an. Hal ini setidaknya dilatari oleh dua hal, yaitu keterbatasan wawasan tokoh masyarakat dan masyarakatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat, atau dapat juga dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat dalam memutuskan suatu hukum dengan mengikuti dan melakukan apa-apa yang sudah berlaku, yang telah dipraktikkan oleh orang-orang sebelumnya, dari kalangan terdahulu.

¹⁸Zuhayli dan al-Kattani, 287.

Daftar Pustaka

- Aang, dkk. "Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional." *Jurnal Kasaba* 11, no. 2 (2018): 170.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah: Dirasat Muqaranah Li Ahakamiha Wa Falsafatiha Fi Daw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah, Juz II*. 25th ed. Cairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Musa, Armiadi. *Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Gampong Produktif Baitul Mal Aceh*. 1st ed. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.
- . *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*. 1st ed. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'Ah*. 3rd ed. Dar al-Qalam, 1966.
- Zuhayli, Wahbah, and A H Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Bekasi: Gema Insani Press, 2010.
- Wawancara dengan Bapak Syahbudin, salah seorang *muzakki* di Gampong Jruék Balee pada tanggal 17 November 2021.
- Wawancara dengan Ibu Nurazmi, salah seorang *muzakki* di Gampong Mon Alue pada tanggal 21 November 2021.
- Wawancara dengan Ibu Saudah, salah seorang *mustahik* di Gampong Jruék Balee pada tanggal 17 November 2021.
- Wawancara dengan Tengku M. Yusuf Amin, imam dan amil di Gampong Mon Alue pada tanggal 21 November 2021.
- Wawancara dengan Tengku Samsul Rizal, imam dan amil di Gampong Jruék Balee pada tanggal 15 November 2021.